



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG

Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

ASLI

Perbaikan DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 10.11 WIB

Jakarta, 31 Mei 2019

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI	
NOMOR	: 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 1 JULI 2019
JAM	: 13.00 WIB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, SH., M.Sc.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 79180734, 79180765.
Email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174070502560005. (Bukti P-2)
2. Nama : **Ir. AFRIANSYAH NOOR, M. Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.1, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (021) 79180734, 79180765.
Email : dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id
NIK : 3174042004720004. (Bukti P-3)

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam **Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, untuk Daerah Pemilihan Manokwari 3.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A-748/DPP-Sek/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

1. Firmansyah, SH., MH.
2. Gugum Ridho Putera, SH., MH.
3. Dr. Sabar Sitanggang.
4. Meizaldi Mufti, SH.
5. Purnomo, SH.
6. Edi Wirahadi, SH.
7. R. Asmoro Wening, SH.
8. M. Fauzi Dian Wijaya, SH.
9. Irfan Maulana Muharam, SH.
10. Afrizal, SH.,MH
11. H. Yasin Arsyad, SH.
12. Damrah Mamang, SH., MH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang yang beralamat di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B Jakarta Selatan, nomor telepon (021) 79180734, 79180765 *surel*; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpts/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB; **(Bukti P-1)**;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. **(Bukti P-4)**;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahunn 2019 (**Bukti P-6**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah *Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019* dengan Nomor Urut 19. (**Bukti P-5**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3 Provinsi Papua Barat ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di daerah pemilihan Manokwari 3, adalah sebagai berikut:

1. PROVINSI PAPUA BARAT

1.1.1. KABUPATEN MANOKWARI

1.1.2. DAPIL MANOKWARI 3

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	652	652	0
2.	PARTAI GERINDRA	1.558	1.558	0
3.	PDI PERJUANGAN	5.747	5.747	0
4.	PARTAI GOLKAR	2.304	2.304	0
5.	PARTAI NASDEM	1.971	1.971	0
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1.550	1.550	0
7.	PARTAI BERKARYA	1.033	1.033	0
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	2.939	2.939	0
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.886	1.886	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	449	449	0
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.358	1.358	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	772	772	0
13.	PARTAI HANURA	2.371	2.371	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	1.481	1.481	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	1.049	2.009	960
20.	PKPI	1.406	1.406	0

Perihal *mengenai selisih suara di atas*, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1) *Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 960 suara, dikarenakan dilakukannya perubahan penulisan perolehan suara Pemohon dari yang seharusnya sebanyak 1.497 suara, yang berasal dari Distrik Manokwari Selatan seperti tercatat pada Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DA1-*

DPRD KAB/KOTA, yang telah disahkan dalam rapat Pleno KPUD tanggal 8 Mei 2019 (**Bukti P-7**), **menjadi hanya 537 suara**, seperti tertulis pada *Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA*, (**Bukti P-8**), oleh oknum anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dengan alasan yang tak jelas dan mengada-ada serta melanggar hukum 2 hari setelah disahkan;

- 2) Bahwa Rapat Pleno PPD tanggal 8 Mei 2019 yang dihadiri oleh Ketua dan anggota, telah mensahkan naskah awal *Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA* yang ditulis dengan tulisan tangan dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 2009, yang berasal dari:
 - a) Distrik Manokwari Timur sebanyak 219 suara;
 - b) Distrik Manokwari Utara 6 suara;
 - c) Distrik Manokwari Selatan 1.497 suara; dan
 - d) Distrik Tanah Bubuh 287 suara; (**Bukti P-9**);
- 3) Bahwa 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Mei 2019, salah seorang anggota PPD, tanpa keberadaan Ketua dan anggota lainnya, secara sepihak telah mengumumkan terjadi kesalahan *input* atas perolehan suara Pemohon, khususnya perolehan suara Caleg atas nama Mondry Yulians Wattimena di Distrik Manokwari Selatan. Akibatnya perolehan suara Caleg Mondry Yulians Wattimena **sebanyak 1029, dicoret dan ditulis hanya 69 suara**, yang selanjutnya akan dituliskan dalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA. (**Bukti P-10**);
- 4) Bahwa informasi salah *input* dari oknum anggota PPD itu tidak berasal karena saat itu kode warna yang muncul untuk *tepat* atau *tak-tepatnya input* data adalah **HIJAU** dan **bukan MERAH**, yang berarti bahwa tidak terjadi kesalahan *input*;
- 5) Bahwa akibat tindakan oknum anggota PPD tersebut di atas, perolehan suara Pemohon berkurang dari 2009 menjadi 1.049 suara.

Selanjutnya, tindakan yang mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon sebanyak 960 suara tersebut terbawa sampai diterbitkannya pada *Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*

Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019, Formulir MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA, (vide Bukti P-8).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, **sepanjang** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3;
3. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 yang benar **sepanjang** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3 sebagai berikut:

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	652
2.	PARTAI GERINDRA	1.558
3.	PDI PERJUANGAN	5.747
4.	PARTAI GOLKAR	2.304
5.	PARTAI NASDEM	1.971
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1.550
7.	PARTAI BERKARYA	1.033
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	2.939
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.886
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	449
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1.358
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	772
13.	PARTAI HANURA	2.371
14.	PARTAI DEMOKRAT	1.481
19.	PARTAI BULAN BINTANG	2.009
20.	PKPI	1.406

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*exaequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon




Firmansyah, S.H, M.H


Dr. Sabar Sitanggang

Meizaldi Mufti, S.H

Purnomo, S.H


Edi Wirahadi, S.H


R. Asmoro wening, S.H


Afrizal, S.H., M.H


Irfan Maulana Muharam, S.H


Muhammad Fauzi Dianjaya, S.H


H. Yasin Arsyad, S.H


Damrah Mamang, S.H., M.H


Gugum Ridho Saputra, S.H., M.H.